Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pada Samsat Jakarta Utara

Dwikora Harjo[1*] , Elvani Putri[2]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : joni.dwikora@gmail.com[1] , putrielvani77@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Arrears Collection, Tax Sanctions, Compliance

ABSTRACT

The background of this research is the unachieved target in revenue and the increase in arrears at the North Jakarta Samsat in 2021-2023. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of billing as well as the obstacles and efforts made at the North Jakarta Samsat. The method used in this research is a descriptive qualitative research method. Data collection carried out in this study is by means of interviews, observation and documentation. The theory used is the theory put forward by Harrington Emerson (Handayaningrat, 2017) with 2 dimensions, namely the achievement of goals, and time standards. The results showed that the effectiveness of motor vehicle tax collection in North Jakarta Samsat was not effective as seen from the increase in arrears and realization that had not been achieved. Problems arising from the lack of optimal collection due to lack of socialization, inadequate human resources, low economic capacity and facilities and infrastructure that are not optimal. facilities and infrastructure that are not optimal

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar dibanding pajak daerah lainnya. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor. Banyak orang yang kurang memahami fungsi dan pentingnya pajak, sehingga mereka melakukan berbagai bentuk kecurangan dan mengabaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya kesadaran ini berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti tunggakan pajak yang terus bertambah dari setiap tahunnya. Tunggakan pajak ini menjadi hutang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak setelah melewati masa jatuh tempo yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang didapat dari UPPD/Samsat Jakarta Utara, berikut merupakan Laporan Realisasi Target dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Utara tahun 2021-2023.

Tabel I. 1 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Samsat Jakarta Utara

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Pencapaian
2021	1.579.251.000.000,00	1.299.784.959.911,00	82,3%

2022	1.689.528.000.000,00	1.431.949.647.783,00	84,75%
2023	1.639.628.000.000,00	1.439.645.116.375,00	87,8%

Sumber : Kantor UPPPD Samsat Jakarta Utara

Dari data yang tersedia, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Target yang ditetapkan juga meningkat setiap tahunnya. Namun, selama tiga tahun terakhir, target penerimaan PKB tidak pernah tercapai, bahkan setelah upaya penghapusan sanksi dilakukan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel, pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp 1.299.784.959.911,00 dari target Rp 1.579.251.000.000,00 atau 82.3%. Pada tahun 2022, realisasi mencapai Rp 1.431.949.647.783,00 dari target Rp 1.689.528.000.000,00 atau 84.75%, dan pada tahun 2023 realisasi mencapai Rp 1.439.645.116.375,00 dari target Rp 1.639.628.000.000,00 atau 87.8%.

Tabel I. 2 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2021-2023 di Samsat Jakarta Utara

Tahun	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
2021	1.299.784.959.911,00	204.103.900.876,00	15,70
2022	1.431.949.647.783,00	258.147.863.040,00	18,02
2023	1.439.645.116.375,00	280.454.101.585,00	19,48

Sumber : Kantor UPPPD Samsat Jakarta Utara

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahun di Samsat Jakarta Utara selama periode 2021-2023. Peningkatan ini terjadi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 2021, tunggakan pajak kendaraan bermotor tercatat sebesar Rp. 204.103.900.876,00. Pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi Rp. 258.147.863.040,00, menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 54.043.962.164 dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, tunggakan pajak kendaraan bermotor kembali meningkat menjadi Rp. 280.454.101.585,00, naik Rp. 22.306.238.545 dari tahun 2022. Pada tahun 2023, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.439.645.116.375,00, sementara tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp. 280.454.101.585,00, atau 19.48% dari realisasi tahun tersebut. Tahun 2023 mencatat jumlah tunggakan pajak terbesar dalam periode ini.

Samsat Jakarta Utara telah mengambil langkah-langkah penagihan aktif untuk meningkatkan penerimaan dari tunggakan pajak kendaraan bermotor. Meskipun setiap hari menerbitkan berbagai produk hukum surat pajak, potensi pajak kendaraan bermotor belum bisa digali dan diterima secara maksimal. Penagihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak akan kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, banyak wajib pajak yang masih memiliki berbagai alasan untuk tidak segera melunasi hutang pajak mereka tepat waktu, mulai dari ketidakmampuan finansial hingga ketidakpedulian. Produk hukum yang diterapkan dalam pemungutan dan penagihan pajak melibatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan (SP). Dengan menerbitkan dan mengirimkan surat-surat tersebut kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, pemerintah berharap mereka dapat menyadari kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Surat-surat

ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga memberikan informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan serta denda yang dikenakan akibat kelalaian tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian, diharapkan para wajib pajak akan terdorong untuk segera melunasi tunggakan mereka guna menghindari konsekuensi hukum lebih lanjut dan beban denda yang semakin besar. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan serta peningkatan layanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Unit Samsat Jakarta Utara Tahun 2021-2023".**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik :** Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan public
2. **Hukum Administrasi Perpajakan :** Menurut Dr Sahya Anggara (2016: 22) Hukum administrasi perpajakan adalah peraturan yang menentukan pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan yuridis perpajakan, yang dimulai dari pemungutan hingga penggunaannya untuk kepentingan negara.''
3. **Tunggakan Pajak :** Menurut Siti Resmi (2019:40): "jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding."
4. **Analisis Efektivitas :** Menurut H Emerson dalam Handayaningrat (2017, 16), efektivitas didefinisikan sebagai "pengukuran dalam hal pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
5. **Penagihan Pajak :** Menurut Mardiasmo (2018, 141), penagihan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk memastikan Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak beserta biaya penagihan pajak.
6. **Pajak:** Menurut P.J.A. Andriani (Rahayu 2017, 26), pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara secara memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung.
7. **Pajak Daerah:** Menurut Dwikora (2019, 16) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditentukan dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (PERDA).
8. **Pajak Kendaraan Bermotor :** Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:175), Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang diberlakukan kepada seseorang atau wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.
9. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Fidel (2019: 136), wajib pajak adalah individu atau entitas yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2021), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang ada melalui wawancara mendalam. Fokusnya adalah untuk menilai efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana hal tersebut berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Utara selama tahun 2021-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berupa wawancara kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna dan menarik kesimpulan. Penulis melakukan wawancara terbuka dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber di Samsat Jakarta Utara informan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan, Kepala Satuan Penagihan Samsat Jakarta Utara seorang dosen dari Institut STIAMI, dan para Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor.Selanjutnya data sekunder yang penulis peroleh berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Jakarta Utara tahun 2021-2023 dan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap realisasi penerimaan tahun 2021-2023 pada Samsat Jakarta Utara.Data tersebut penulis sajikan ke dalam table sebagai berikut:

Tabel IV. 6 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Pada Samsat Jakarta Utara

Tahun 2021 – 2023

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Pencapaian
2021	1.579.251.000.000,00	1.299.784.959.911,00	82,3%
2022	1.689.528.000.000,00	1.431.949.647.783,00	84,75%
2023	1.639.628.000.000,00	1.439.645.116.375,00	87,8%

Sumber: Kantor UPPPD Samsat Jakarta Utara

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan. Meskipun target yang ditetapkan juga meningkat setiap tahunnya, dalam tiga tahun terakhir, target penerimaan PKB tidak pernah terpenuhi pada periode 2021-2023, bahkan setelah di upayakan adanya penghapusan sanksi tetap tidak menembus target penerimaan PKB. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp 1.299.784.959.911,00 dari target Rp1.579.251.000.000,00 atau 82.3%,pada tahun 2022 realisasinya sebesar Rp 1.431.949.647.783,00 dari target Rp 1.689.528.000.000,00 atau 84.75% dan pada tahun 2023 realisasinya sebesar Rp 1.439.645.116.375,00 dari target Rp 1.639.628.000.000,00 atau 87.8%.Kesimpulannya bahwa kantor samsat Jakarta utara belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel IV. 7 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2021-2023 Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Samsat Utara

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah KendaraanTidak Terpungut	Realisasi	Tunggakan (Rp)
2021	858.128	112.610	1.299.784.959.911	204.103.900.876
2022	886.554	144.851	1.431.949.647.783	258.147.863.040
2023	858.761	120.050	1.439.645.116.375	280.454.101.585

Sumber : Kantor UPPPD Samsat Jakarta Utara

Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Samsat Jakarta Utara. Peningkatan ini berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah yang signifikan selama tahun anggaran 2021-2023.

Pada tahun 2021, tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp.204.103.900.876,00 dari total kendaraan 858.128 sebanyak 112.610 tidak tertagih sementara pada tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi Rp.258.147.863.040,00 dari total kendaraan 886.554 sebanyak 144.851 tidak tertagih. Maka, pada tahun 2023, terjadi kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.54.043.962.164 fdari total kendaraan 858.761 sebanyak 120.050 tidak tertagih dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp.258.147.863.040,00, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.280.454.101.585,00. Dengan demikian, pada tahun 2023, tunggakan pajak kendaraan bermotor naik sebesar Rp.22.306.238.545 dibandingkan dengan tahun 2022.

Pada tahun 2023, realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai Rp.1.439.645.116.375,00, sementara tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.280.454.101.585,00. Angka ini menunjukkan bahwa tunggakan yang terjadi sebesar 19,48% dari realisasi pajak tahun 2023. Tahun 2023 mencatat jumlah tunggakan pajak tertinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel efektivitas, kegiatan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Jakarta Utara belum efektif, karena tingginya angka tunggakan PKB mengakibatkan rendahnya realisasi dan tidak tercapainya target penerimaan PKB di Samsat Jakarta Utara.

Pembahasan

1. **Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pada Samsat Jakarta Utara Tahun 2021-2023.**

Berikut merupakan parameter yang memiliki pengaruhi terhadap efektivitas menurut H. Emerson (Handayaningrat, 2017) antara lain:

1) Tercapainya Tujuan

Strategi yang diperlukan mencapai tujuan tersebut dengan cara dibuat pemetaan dari kendaraan yang mewah sampai menengah, buat surat BDU, SKP online dan perlu adanya surat paksa, surat paksa penagihan tunggakan pajak berperan penting karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Tujuan penagihan tunggakan wajib pajak adalah agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya Sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 pasal 40 mengenai pencegahan yang

dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan / atau Penanggung Pajak yaitu yang mempunyai jumlah utang Rp.100.000.000 seratus juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak sedangkan pada Samsat Jakarta Utara pencegahan ini belum efektif.

2) Standar Waktu

Standar waktu adalah periode yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan sesuai dengan metode kerja dan kecepatan normal untuk menyelesaikan tunggakan PKB melalui system penagihan yang telah dibuat, dibutuhkan sosialisasi secara intensif kepada Wajib Pajak. Sosialisasi sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh fiskus di Samsat Jakarta Utara masih kurang optimal karena kebanyakan yang mereka tahu saat adanya pemutihan denda dan lokasi pembayaran sedangkan jika Wajib Pajak lebih di optimalkan dalam pembayaran menggunakan online maka masalah tunggakan bisa sangat membantu menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak.

2. Hambatan dalam penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Utara.

Hambatan yang menurut informan di antaranya alamat wajib pajak yang tidak sesuai atau sudah berpindah kepemilikan namun belum proses Balik Nama , penyampaian Surat BDU belum efektif dan penyampaian surat paksa, penyitaan dan lelang masih belum dilaksanakan secara efektif, belum tersedianya SDM yang memadai , serta pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja penagihan yang masih terbatas pada realisasi dan kurangnya sosialisasi.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Utara

1) Administrasi pajak perlu mengintensifkan upaya profiling data wajib pajak sehingga tersedia data yang lebih lengkap dan akurat.
2) fiskus dapat melakukan pengembangan sarana pembayaran pajak secara online dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.
3) fiskus dapat memberikan insentif pajak, seperti penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan di Samsat Jakarta Utara belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka tunggakan setiap tahun, rendahnya realisasi penerimaan, dan tidak tercapainya target penerimaan PKB di Samsat Jakarta Utara sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017, Hambatan dalam penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi: (1) Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh petugas, seperti layanan pembayaran online yang sering tidak berfungsi, membuat masyarakat enggan dan lalai dalam memenuhi kewajibannya. (2) Sosialisasi dan edukasi yang diberikan aparat tidak menyeluruh karena terbatasnya jumlah personel/SDM, yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan PKB. (3) Kemampuan ekonomi yang rendah akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir juga membuat wajib pajak kesulitan memenuhi tunggakan PKB., Langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi: (1) Administrasi pajak perlu memprioritaskan upaya profiling data wajib pajak agar tersedia data yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung upaya penagihan PKB melalui berbagai sarana komunikasi dan memungkinkan administrasi pajak melakukan pengembangan alternatif penagihan yang lebih efisien dan menjangkau lebih banyak penunggak pajak. (2) Fiskus dapat melakukan pengembangan fasilitas pembayaran pajak secara online, seperti SKP online, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. (3) Fiskus dapat memberikan insentif pajak, seperti penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara,Sahya. 2016. Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung : Pustaka Setia.

Chandler dan Plano. 2014. dalam Yeremias T.Keban. Enam Dimensi Strategis. Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Fidel. (2019). Pajak Penghasilan. Jakarta : Carofin Publishing

Harbani, Pasolong.2018.Teori Administrasi Publik.Yogyakarta: Alfabet.

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia: sebagai materi perkuliahan di perguruan tinggi (Supriadi (ed.); 2nd ed.). Bogor: Mitra Wacana Media.

Harjo, D., & Rulandari, N. (2024). Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.

Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. (2024). Perpajakan Atas Industri dan Transaksi Tertentu. Bandung : Widina Bhakti Persada

Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media

Kusnanto. 2019, Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Aksara

Mardiasmo.2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi

M.Djafar Saidi.2019.Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2021 ; EDISI, cet. 40. ; Penerbitan, Bandung : Remaja Rosdakarya

Rahayu. Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan,Marihot Pahala.2013.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soewardi Handayaningrat, 2017. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.Jakarta: CV Haji Masagung

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Harjo, D. (2021). Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid -19. Jurnal Reformasi Administrasi, 8(1), 1-9. https://ojs.stiami .ac.id/index.php/reformasi /article/view/1414

Lona,Francky William Leonardo., Dwikora Harjo. (2021). Analisis Potensi Pemungutan PKB dan BBNKB Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal ilmu Administrasi

Novlyani,Citra, Dinda Annisa Darmawan. 2022. Effectiveness of Collection of Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) Receivables in Increasing the Realization of Revenue in the Revenue Agency of Bekasi City Area in 2019-2021. Ilomata International Journal of Tax & Accounting Vol 3.

Sudinta, Heru et. all (2022). Motor Vehicle Tax Collection Potential and Fees for Returning the Name of Motor Vehicles in Belu Regency, Nusa Tenggara Timur. East Asian Journal of Multidisciplinary Research Journal. Vol. 1 (7) p. 1449-1460.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur No. 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik.